

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja desa pada Desa Golo Pari tahun Anggaran 2019 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidaksiharian tersebut ditemukan pada tahap- tahap sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa Golo Pari belum memahami dengan baik tahapan-tahapan dalam pengelolaan belanja desa menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dimana, masih ditemukan bawah pada penyampaian SPP Desa Golo Pari dilakukan sebelum diterimanya barang dan jasa, yang seharusnya dilakukan setelah diterimanya barang dan jasa. Selain itu juga adapun kendala-kendala yang dihadapi pada program fisik Desa Golo Pari yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana kesehatan, curah hujan yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan menurun, ketersediaan air bersih dalam menunjang kegiatan tersebut dan ketersediaan material lokal agak jauh dari pemukiman warga sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan dalam sehari.

2. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan Bendahara Desa Golo Pari belum

melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan bahwa adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan. Selain itu juga, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap penatushan seperti buku pembantu pajak pada desa golo pari tidak ada sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

3. Pelaporan

Pada tahap pelaporan kepala desa Golo Pari belum melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam penyampaian laporan semester II atau laporan akhir tahun masih mengalami keterlambatan, yang seharusnya dilaporan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya tetapi, kepala Desa Golo pari menyampaikan laporan akhir semester pada bulan februari tahun berikutnya sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

4. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa Golo Pari belum melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, dimana masih ditemukan bahwa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap pertanggungjawaban seperti laporan kekayaan milik desa dan program pemerintah daerah yang ada di desa belum ada, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hal ini erat kaitanya dengan aspek pemahaman dan tingkat SDM aparat Desa Golo Pari yang masih rendah sehingga adanya ketidaksesuaian dari tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, disarankan kepada Pemerintah Desa Golo Pari untuk pengelolaan belanja desa yang lebih baik antara lain:

1. Pemerintah desa Golo Pari sebaiknya lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan juga harus adanya keseimbangan dana dikeluarkan untuk keempat bidang belanja tersebut sehingga sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa.
2. Bendahara Desa Golo Pari sebaiknya lebih disiplin waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa dan juga lebih mengutamakan tenaga kerja yang mempunyai SDM yang berkompetensi bagus sehingga bisa membantu pengelolaan belanja desa agar lebih baik untuk tahun- tahun yang akan datang.
3. Kepala Desa Golo Pari sebaiknya lebih memahami tentang pengelolaan keuangan desa dan juga lebih diperhatikan mengenai kelengkapan dokumen yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcanca, Ria. 2019. *Analisis Pengelolaan Dana Desa studi kasus pada Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang* : Skripsi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Aulia, Rinaldi, Muhamad. 2016. *Analisis pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang* : Theses Universitas Syiah Kuala.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Hoesda, Jan. 2019. *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat.
- Linda, Nur. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa Negori Lestari Indah* : Jurnal Riset Akuntansi keuangan Polteknik Negri Medan.
- Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang *susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Shuha, Khalida. 2018. *Analisis Pengelolahan Dana Desa Studi Kasus pada Desa selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Pandang Pariman*: Skripsi Universitas Negri Padang.
- Sunyato, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Bandung: Refika Aditma.
- Sujarweni, V, Wiratna . 2015. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sugiyono, dkk. 2012. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- W, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Banda Aceh.
- Utami, Putri, Budi. 2017. *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja*

desa transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Godangsari Juwirin:
Skripsi Institut Agama Islam Negri Surakarta.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja,H.A.W .2003. *Otonomi Desa Merupakan otonomi bulat, dan Utuh*
Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada.